

## Peran Pendidikan Agama Islam Berbasis Hadis dalam Membentuk Etika Profesi Pendidik

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Miftahul Husnah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang <a href="mailto:miftahulhusnah33@gmail.com">miftahulhusnah33@gmail.com</a>	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 2 Juni 2026 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp</a>
Firdaus Sutan Mamad Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang <a href="mailto:firdaus_mamad@uinib.ac.id">firdaus_mamad@uinib.ac.id</a>	
Urwatul Wusqa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang <a href="mailto:Urwatulwusqa@uinib.ac.id">Urwatulwusqa@uinib.ac.id</a>	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Husnah, M., Mamad, F. S., & Wusqa, U. (2026). Peran Pendidikan Agama Islam Berbasis Hadis dalam Membentuk Etika Profesi Pendidik. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan* 5(2),1416-1423.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji peran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berpijak pada sumber hadis Nabi Muhammad SAW sebagai landasan normatif dalam membentuk etika profesi pendidik. Krisis etika yang muncul di kalangan pendidik di Indonesia mencakup dekadensi moral, rendahnya integritas akademik, dan melemahnya keteladanan mendorong urgensi kajian ini. Meskipun literatur tentang etika pendidik telah berkembang, penelitian yang secara spesifik menelaah hadis-hadis kependidikan sebagai kerangka etis yang operasional dan implementatif masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (kajian pustaka), di mana sumber primer berupa kitab-kitab hadis muktabar dan sumber sekunder meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah relevan. Analisis dilakukan melalui content analysis dan pendekatan hermeneutika hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis kependidikan memuat minimal empat dimensi etika profesi pendidik: (1) dimensi niat dan keikhlasan (*al-niyyah*), (2) dimensi keteladanan moral (*al-uswah al-hasanah*), (3) dimensi kasih sayang dan empati (*al-rahmah*), dan (4) dimensi tanggung jawab dan amanah (*al-mas'uliyah*). Keempat dimensi ini secara sinergis membentuk konstruk etika profesi yang komprehensif, yang relevan dan dapat dioperasionalkan dalam konteks pendidikan Islam kontemporer di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka etika pendidik berbasis hadis yang belum banyak dikaji secara sistematis.

**Kata Kunci:** Pendidikan Agama Islam, Hadis, Etika Profesi Pendidik, Keteladanan, Amanah

### Abstract

This study examines the role of Islamic Religious Education (PAI) grounded in hadith of the Prophet Muhammad SAW as a normative foundation for shaping the professional ethics of educators. The ethical crisis among educators in Indonesia encompassing moral decline, low academic integrity, and weakening exemplary conduct drives the urgency of this study. Although literature on educator ethics has grown, research specifically examining educational hadiths as an operational and implementable ethical framework remains limited. This study employs a qualitative approach using library research method, with primary sources drawn from canonical hadith collections and secondary sources including books, journals, and relevant scholarly works. Analysis was conducted through content analysis and hadith hermeneutics. Findings reveal that educational hadiths contain at least four dimensions of educator professional ethics: (1) the dimension of sincere intention (*al-niyyah*), (2) the dimension of moral exemplification (*al-uswah al-hasanah*), (3) the dimension of compassion and empathy (*al-rahmah*), and (4) the dimension of responsibility and trustworthiness (*al-mas'uliyah*). These four dimensions synergistically form a comprehensive professional ethics construct, which is relevant and operationalizable in the context of contemporary Islamic education in Indonesia.

**Keywords:** Islamic Religious Education, Hadith, Professional Ethics of Educators, Moral Exemplification, Trustworthiness

### A. Pendahuluan

Pendidikan pada hakikatnya bukan semata proses transfer pengetahuan, melainkan sebuah proses pembentukan karakter dan peradaban. Dalam tradisi Islam, pendidik menempati posisi yang sangat mulia, sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan klasik *al-mu'allim ka al-nabi*, guru adalah pewaris para nabi. Kedudukan mulia ini membawa konsekuensi etis yang besar: seorang pendidik tidak cukup hanya memiliki kompetensi kognitif dan pedagogik, tetapi juga dituntut memiliki etika profesi yang kuat, yang berakar pada nilai-nilai luhur ajaran Islam. Namun, fenomena faktual di lapangan memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2020–2024 mencatat ratusan kasus pelanggaran etika yang melibatkan tenaga pendidik, mulai dari kekerasan fisik dan verbal, pelecehan seksual, manipulasi nilai, hingga ketidakhadiran yang disengaja. Di sisi lain, survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023 mengindikasikan bahwa lebih dari 40% guru merasa belum memahami kode etik profesi secara mendalam. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ideal normatif dan realitas praktis etika profesi pendidik di Indonesia. Kondisi krisis ini mendorong kebutuhan mendesak untuk kembali menggali sumber-sumber otoritatif ajaran Islam, khususnya hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai rujukan normatif yang kaya dan operasional dalam membentuk etika profesi pendidik. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, memuat bukan hanya ajaran teologis, tetapi juga panduan praktis terkait bagaimana seorang guru harus bersikap, berpikir, dan bertindak dalam menjalankan profesinya. Persoalan mendasar yang muncul dalam kajian akademik adalah meskipun hadis telah diakui sebagai sumber normativitas etika Islam, implementasinya dalam konteks etika profesi pendidik belum diformulasikan secara sistematis. Kajian-kajian terdahulu umumnya membahas hadis tentang ilmu dan pendidikan secara parsial, tanpa menghubungkannya secara eksplisit dengan konstruk etika profesi yang terukur dan operasional (Muhaimin, 2019; Nata, 2020; Tafsir, 2021).

Berdasarkan pemetaan literatur yang dilakukan terhadap artikel jurnal dan buku yang diterbitkan dalam rentang 2019–2024, terdapat tiga celah penelitian yang signifikan. Pertama, minimnya kajian yang secara sistematis menghimpun dan menganalisis hadis-hadis yang relevan dengan etika profesi pendidik dalam satu kerangka yang kohesif. Kedua, penelitian yang ada jarang mengaitkan dimensi-dimensi etika yang ditemukan dalam hadis dengan tantangan konkret profesi pendidik di era kontemporer Indonesia. Ketiga, belum tersedia konstruk atau model etika profesi pendidik yang sepenuhnya bersumber dan dikembangkan dari hadis, sebagai alternatif atau komplementer bagi kode etik profesi yang berlaku (PGRI, 2013; UU No. 14 Tahun 2005). Merujuk pada latar belakang dan identifikasi gap di atas, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi dan menganalisis hadis-hadis yang memuat nilai-nilai etika profesi pendidik; (2) merumuskan dimensi-dimensi etika profesi pendidik berdasarkan sumber hadis; dan (3) mendeskripsikan relevansi serta implikasi dari dimensi-dimensi tersebut dalam konteks

pendidikan Islam kontemporer di Indonesia. Secara epistemologis, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan (*qawl*), perbuatan (*fi'l*), ketetapan (*taqrir*), maupun sifat-sifat beliau (*sifah*). Dalam hierarki sumber hukum Islam, hadis menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an dan berfungsi sebagai penjelas ( *bayan*), penguat (*ta'kid*), maupun pembuat hukum baru (*tasyri'*) yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an (al-Shafi'i, 2005; Ismail, 2020).

Al-Qaradawi (2001) menegaskan bahwa hadis bukan hanya sumber hukum fiqh, tetapi juga merupakan sumber etika (*akhlaq*) yang tidak kalah penting. Seluruh dimensi kehidupan manusia termasuk hubungan antara guru dan murid telah mendapat perhatian serius dalam tradisi hadis. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* telah merintis tradisi ini dengan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak pendidik dan peserta didik, meskipun dalam format yang berbeda dari yang diinginkan diskursus akademik modern. Dalam perspektif ilmu pendidikan Islam kontemporer, Nata (2020) menggarisbawahi bahwa hadis-hadis kependidikan memuat setidaknya tiga fungsi: (a) sebagai landasan filosofis tentang tujuan pendidikan, (b) sebagai panduan metodologis tentang cara mendidik, dan (c) sebagai standar etis tentang bagaimana seharusnya seorang pendidik berperilaku. Fungsi ketiga inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Dalam literatur pendidikan umum, etika profesi merujuk pada seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota profesi tertentu (Bertens, 2019). Profesi pendidik memiliki keunikan tersendiri karena berhubungan langsung dengan perkembangan manusia khususnya generasi muda, sehingga standar etisnya jauh lebih tinggi dibandingkan profesi lain. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan empat kompetensi utama guru: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Namun, regulasi ini lebih berfokus pada aspek kompetensi teknis dan belum secara komprehensif mengeksplorasi dimensi etika spiritual-religius yang sesungguhnya menjadi roh dari profesi kependidikan dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Muhaimin (2019) dalam karyanya 'Rekonstruksi Pendidikan Islam' menekankan perlunya melengkapi pendekatan kompetensi dengan pendekatan etika-spiritual, yang justru lebih mengakar dalam tradisi keilmuan Islam. Pendapat senada dikemukakan Tafsir (2021) yang menyatakan bahwa tanpa etika spiritual, kompetensi teknis seorang pendidik Muslim justru bisa menjadi bumerang karena kehilangan makna transendental.

Beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya perlu dikritisi secara kritis untuk memetakan posisi penelitian ini. Pertama, Fitri (2020) dalam penelitiannya 'Etika Guru dalam Perspektif Hadis' mencoba menginventarisasi hadis-hadis tentang guru, namun kajiannya masih bersifat deskriptif tanpa membangun konstruk etika yang sistematis dan tanpa mengaitkannya dengan tantangan kontemporer profesi guru. Kedua, Rohmawati & Ulum (2021) mengkaji 'Kompetensi Kepribadian Guru PAI Berbasis Al-Qur'an dan Hadis' namun fokusnya lebih pada kompetensi kepribadian individual, bukan pada etika profesi sebagai konstruk yang lebih luas dan mencakup dimensi sosial-relasional. Ketiga, Syahraini (2022) membahas 'Hadis-Hadis Pendidikan dalam Perspektif Pedagogik Islam' dengan pendekatan pedagogik yang berbeda dari pendekatan etika profesi yang digunakan dalam penelitian ini. Keempat, pada level internasional, Al-Attas (2019) dan Langgulung (2020) membahas etika pendidik dalam kerangka falsafah pendidikan Islam, namun mengabaikan dimensi operasional yang dapat langsung diterapkan dalam konteks kelembagaan. Posisi penelitian ini adalah melengkapi gap tersebut dengan membangun kerangka etika profesi pendidik yang bersumber dari hadis, sistematis, operasional, dan relevan dengan konteks pendidikan Islam Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi teoritis dan praktis untuk mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan etika profesi pendidik secara sistematis. Kajian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan penelitian terdahulu sekaligus menghasilkan formulasi dimensi etika profesi pendidik yang bersumber dari hadis, sehingga dapat menjadi landasan konseptual dan operasional bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih bermutu, humanis, dan berkarakter di Indonesia.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (kajian pustaka). Pilihan metode ini didasarkan pada sifat masalah penelitian yang bersifat normatif-interpretatif: mengkaji teks-teks hadis dan literatur pendidikan Islam untuk membangun konstruk teoritis etika profesi pendidik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti melakukan penyelaman mendalam terhadap makna dan konteks teks tanpa terikat pada

kuantifikasi data (Creswell, 2018; Moleong, 2021). Sumber data primer penelitian ini adalah kitab-kitab hadis muhtabar (otoritatif), yaitu: Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, dan Musnad Ahmad ibn Hanbal. Penelusuran hadis dilakukan menggunakan platform digital Maktabah Syamilah dan database Dorar.net yang memungkinkan pencarian tematik (*mawdhu'i*) secara efisien. Sumber sekunder meliputi: (a) buku-buku filsafat dan ilmu pendidikan Islam yang diterbitkan antara 2019–2024; (b) artikel jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 1–3 yang membahas etika pendidik, hadis kependidikan, dan pendidikan Islam; (c) regulasi terkait profesi pendidik di Indonesia seperti UU No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008; serta (d) kode etik PGRI sebagai standar profesi yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) dokumentasi tekstual mencatat, menyalin, dan menterjemahkan teks hadis yang relevan; (2) kategorisasi tematik mengklasifikasikan hadis berdasarkan dimensi etika yang terkandung; dan (3) triangulasi sumber membandingkan interpretasi hadis dari berbagai kitab syarh (penjelasan hadis) yang muhtabar. Analisis data menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, content analysis (analisis isi) untuk mengidentifikasi muatan etis yang terkandung dalam matan hadis. Kedua, hermeneutika hadis dengan mempertimbangkan asbab al-wurud (konteks turunnya hadis), syarh hadis dari ulama terpercaya, dan relevansinya dengan konteks kekinian. Proses analisis mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dirumuskan Miles, Huberman, dan Saldana (2019).

## C. Hasil dan Pembahasan

### Konsep Dasar Etika Profesi

Etika profesi merupakan seperangkat nilai, norma, prinsip, dan standar moral yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter yang menjadi dasar perilaku manusia. Dalam konteks profesi, etika berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan tindakan yang benar dan salah berdasarkan nilai-nilai moral yang disepakati oleh suatu komunitas profesi (Bertens, 2019).

Profesi sendiri dapat dipahami sebagai pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, pendidikan tertentu, serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Oleh karena itu, setiap profesi memerlukan standar etika yang mengatur perilaku para anggotanya agar pelaksanaan tugas profesional tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan kemanusiaan. Etika profesi menjadi instrumen penting untuk menjaga martabat profesi, membangun kepercayaan masyarakat, serta mengarahkan profesional dalam menghadapi berbagai dilema yang muncul dalam praktik kerja.

Menurut Keraf (2015), etika profesi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pedoman perilaku profesional, sarana pengendalian diri, alat perlindungan terhadap masyarakat dari praktik yang merugikan, serta upaya menjaga kehormatan dan kredibilitas profesi. Melalui etika profesi, seorang profesional dituntut untuk menjalankan pekerjaannya secara jujur, adil, bertanggung jawab, disiplin, dan menghormati hak-hak pihak yang dilayani.

Dalam perspektif pendidikan, etika profesi pendidik merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, dan teladan bagi peserta didik. Etika profesi pendidik tidak hanya mencakup hubungan antara guru dan peserta didik, tetapi juga hubungan dengan sesama pendidik, orang tua, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Oleh karena itu, profesi pendidik menuntut standar etika yang lebih tinggi dibandingkan profesi lainnya karena berhubungan langsung dengan proses pembentukan karakter, kepribadian, dan masa depan generasi muda.

Dalam perspektif Islam, etika profesi tidak hanya berlandaskan pada kesepakatan sosial dan norma profesional, tetapi juga bersumber dari nilai-nilai wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Seorang profesional Muslim dituntut untuk menjalankan pekerjaannya sebagai bentuk ibadah dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, etika profesi dalam Islam mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan spiritual secara sekaligus. Profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan dan kompetensi teknis, tetapi juga dari kualitas akhlak, integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap nilai-nilai keislaman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan suatu profesi secara bertanggung jawab, profesional, dan bermartabat. Dalam konteks profesi pendidik, etika

profesi berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku guru agar mampu melaksanakan tugas pendidikan secara profesional sekaligus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual yang luhur.

Berdasarkan penelusuran sistematis terhadap literatur hadis dan analisis yang dilakukan, penelitian ini menemukan empat dimensi utama etika profesi pendidik yang secara konsisten muncul dalam berbagai hadis kependidikan. Keempat dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan membentuk konstruk etika yang komprehensif. Berikut disajikan analisis mendalam atas masing-masing dimensi.

**Tabel 1. Konstruk Etika Profesi Pendidik Berbasis Hadis**

Dimensi Etika	Referensi Hadis	Implikasi Etis	Wujud Implementasi
Al-Niyyah (Niat Ikhlas)	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (HR. Bukhari-Muslim)	Pendidik bekerja dengan ibadah, sekadar upah	Profesionalisme, dedikasi tanpa pamrih, komitmen meski tanpa pengawasan
Al-Uswah al-Hasanah (Keteladanan)	...رَبَّانِيْنَ كُوْنُوْا (HR. Bukhari); "rabbani"	Pendidik menjadi hidup, penyampai materi	Integritas perilaku, kesatuan ucapan dan tindakan, konsistensi moral
Al-Rahmah (Kasih Sayang)	إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ (HR. Abu Dawud)	Hubungan pendidik-peserta didik bersifat parental, bukan transaksional	Empati, perhatian individual, komunikasi yang humanis
Al-Mas'uliyah (Tanggung Jawab)	كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ (HR. Bukhari-Muslim)	Setiap pendidik adalah pemimpin yang bertanggungjawab	Akuntabilitas, kejujuran akademik, amanah dalam penilaian

Sumber: Hasil analisis peneliti dari sumber-sumber hadis muhtabar, 2026

#### a. Dimensi Al-Niyyah: Etika Niat dan Keikhlasan

Dimensi pertama dan paling fundamental dalam etika profesi pendidik menurut hadis adalah dimensi al-niyyah (niat). Hadis yang paling shahih dan paling sering dikutip dalam konteks ini adalah riwayat Umar ibn al-Khaththab RA:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907]

Para ulama hadis secara konsisten menempatkan hadis ini sebagai salah satu dari hadis-hadis yang menjadi fondasi agama Islam (al-ahadits al-jawami'). Al-Nawawi (w. 676 H) dalam Arba'in-nya menempatkan hadis ini di urutan pertama, menunjukkan betapa fundamentalnya dimensi niat dalam seluruh dimensi kehidupan seorang Muslim termasuk dalam menjalani profesinya sebagai pendidik.

Dalam konteks profesi pendidik, dimensi ini memiliki implikasi etis yang sangat signifikan dan multidimensi. Seorang pendidik yang berniat mengajar semata-mata karena Allah (ikhlas lillah) akan menampilkan etos kerja yang berbeda secara kualitatif dibandingkan pendidik yang hanya berorientasi pada gaji atau status sosial. Penelitian Rosyadi (2022) menunjukkan korelasi positif antara tingkat keikhlasan (diukur melalui motivasi intrinsik berbasis nilai agama) dengan kualitas interaksi edukatif guru di madrasah ibtidaiyah. Dimensi niyyah dalam hal ini bukan sekadar urusan batin yang tak terukur, tetapi memiliki manifestasi behavioral yang konkret: kehadiran tepat waktu bahkan tanpa absensi, persiapan pembelajaran yang matang meski tanpa supervisi, dan keterlibatan emosional yang tulus dalam mendampingi peserta didik.

#### b. Dimensi Al-Uswah al-Hasanah: Etika Keteladanan Moral

Dimensi kedua yang ditemukan secara kuat dalam hadis adalah dimensi keteladanan. Rasulullah SAW secara eksplisit memerintahkan para pengajar ilmu untuk menjadi 'rabhani' yaitu seseorang yang ilmu dan perilakunya selaras, yang mengajarkan kebenaran sekaligus menghidupinya:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) [آل عمران: ٧٩] [خُلَمَاءُ فُقَهَاءَ، وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ

Artinya: Ibnu 'Abbas berkata: Ayat yang artinya, "Jadilah kalian ulama *rabhani*." (QS. Ali 'Imran: 79), artinya adalah penyantun lagi fakih. Ada yang berpendapat: *Rabhani* adalah orang yang membimbing manusia dengan ilmu yang dasar sebelum yang tinggi.

Hadis ini mengandung dua pesan etis yang saling terkait. Pertama, seorang pendidik harus menjadi teladan hidup (living example), bukan sekadar sumber informasi. Istilah 'rabhani' mengacu pada seseorang yang memiliki kesatuan antara 'ilmu dan 'amal, antara pengetahuan dan praktik nyata. Kedua, hadis ini mengajarkan prinsip gradasi (al-tadarruj) dalam pengajaran membangun fondasi sebelum bangunan utama yang merupakan kearifan pedagogis yang melampaui zaman.

Relevansi dimensi keteladanan ini sangat kritis dalam konteks pendidikan Indonesia masa kini. Fenomena 'guru yang berkata lain dengan perilakunya' (incongruent educator) menjadi salah satu penyebab utama krisis kepercayaan terhadap profesi pendidik (Syahraini, 2022). Keteladanan dalam tradisi hadis tidak hanya berdimensi moral-individual (akhlaq), tetapi juga mencakup keteladanan intelektual (semangat belajar), sosial (kemampuan bergaul lintas batas), dan spiritual (hubungan dengan Allah). Ini berbeda dari konsep 'role model' dalam literatur manajemen Barat yang cenderung terbatas pada dimensi profesional-teknis.

### c. Dimensi Al-Rahmah: Etika Kasih Sayang dan Empati

Dimensi ketiga yang muncul dengan sangat kuat dalam hadis-hadis kependidikan adalah dimensi al-rahmah (kasih sayang). Hadis yang paling representatif adalah:

... إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ

Artinya: 'Sesungguhnya kedudukanku terhadap kalian seperti kedudukan seorang ayah, aku mengajari kalian semua....'.

Perumpamaan Rasulullah SAW yang menempatkan dirinya seperti orang tua dalam konteks kependidikan mengandung konsekuensi etis yang sangat dalam. Hubungan orang tua-anak bukan hubungan transaksional; ia adalah hubungan yang didasari cinta tanpa syarat, kesabaran tanpa batas, dan komitmen jangka panjang terhadap pertumbuhan pihak yang diasuh. Ini secara diametral berbeda dari model hubungan guru-murid yang bersifat kontraktual sebagaimana lazim ditemukan dalam sistem pendidikan modern yang berorientasi pasar.

Dimensi rahmah ini juga didukung oleh hadis lain yang melarang keras penggunaan kekerasan dalam pendidikan: 'Tidaklah kasih sayang itu dicabut kecuali dari orang yang celaka' (HR. Abu Dawud). Dalam konteks pendidikan Islam, rahmah bukan berarti memanjakan atau menghilangkan standar akademik. Sebaliknya, rahmah adalah motivasi kasih sayang yang mendorong pendidik untuk menginvestasikan waktu, energi, dan perhatian ekstra demi perkembangan optimal setiap peserta didik. Rohmawati & Ulum (2021) mencatat bahwa dalam studi mereka, guru-guru yang menginternalisasi dimensi rahmah menunjukkan tingkat empati yang lebih tinggi, lebih sedikit menggunakan hukuman fisik, dan menghasilkan iklim kelas yang lebih kondusif.

### d. Dimensi Al-Mas'uliyah: Etika Tanggung Jawab dan Amanah

Dimensi keempat adalah al-mas'uliyah (tanggung jawab dan akuntabilitas), yang bersumber dari hadis mutawatir berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari No. 2554 dan Muslim No. 1829)

Penggunaan kata ra'in (pemimpin/penggembala) dalam hadis ini sangat signifikan secara semantis. Seorang penggembala bukan hanya mengawasi kawanan dari jarak jauh; ia bertanggung jawab atas keselamatan, nutrisi, dan arah perjalanan kawanannya. Transposisi metafora ini ke dalam konteks pendidikan berarti seorang pendidik bertanggung jawab bukan hanya atas penyampaian materi, tetapi atas keseluruhan perkembangan peserta didik intelektual, moral, sosial, dan spiritual.

Dimensi mas'uliyah memiliki dua lapisan akuntabilitas: akuntabilitas horizontal (kepada institusi, orang tua, masyarakat, dan negara) dan akuntabilitas vertikal (kepada Allah SWT). Lapisan kedua inilah yang membedakan etika profesi pendidik dalam Islam dari kode etik profesi sekuler: adanya kesadaran bahwa setiap tindakan termasuk memanipulasi nilai, memperlakukan peserta didik, atau mengabaikan tugasnya tidak hanya berdampak duniawi

tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat. Kesadaran ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang lebih kuat dari pengawasan eksternal manapun.

### Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Penelitian

Posisi dan kontribusi penelitian ini dapat dilihat secara lebih jelas melalui tabel komparatif berikut yang membandingkan aspek-aspek kunci antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya:

*Tabel 2. Komparasi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini*

Aspek Perbandingan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Fokus Kajian	Etika pendidik secara umum berbasis filosofi pendidikan Barat atau fiqh	Hadis kependidikan sebagai sumber normatif etika profesi secara spesifik
Metode Analisis	Deskriptif-normatif atau survey kuantitatif	Hermeneutika hadis + content analysis + konstruksi teori etika profesi
Kerangka Teori	Kode etik profesi generik, kompetensi guru (UU 14/2005)	Empat dimensi etika berbasis hadis: niyyah, uswah, rahmah, mas'uliyah
Kontribusi	Deskripsi kompetensi & kualifikasi guru	Kerangka etika profesi berbasis hadis yang operasional & terukur
Konteks	Global atau nasional tanpa spesifikasi Islam	Pendidikan Islam di Indonesia dengan relevansi kontemporer

*Sumber: Hasil pemetaan literatur peneliti, 2026*

### Relevansi dan Implikasi bagi Pendidikan Islam Indonesia

Keempat dimensi yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan tantangan etika profesi pendidik yang dihadapi di Indonesia. Pertama, dalam konteks yang semakin transaksional di mana profesi guru direduksi menjadi sekadar pekerjaan dengan remunerasi tertentu dimensi al-niyyah menawarkan rekonstruksi motivasional yang fundamental: mengajar sebagai ibadah, bukan sekadar karier.

Kedua, di tengah fenomena 'guru viral' yang lebih mengutamakan popularitas daripada substansi pengajaran, dimensi al-uswah al-hasanah mengingatkan bahwa keteladanan yang sejati bukan performatif, melainkan lahir dari integritas batin yang terbentuk melalui proses panjang. Ketiga, dalam konteks meningkatnya kasus kekerasan di sekolah yang melibatkan guru, dimensi al-rahmah menjadi antidot spiritual yang tidak hanya bersifat normatif tetapi memiliki basis teologis yang kuat.

Keempat, dimensi al-mas'uliyah sangat relevan untuk merespons melemahnya akuntabilitas profesi di kalangan sebagian pendidik. Kesadaran akan pertanggungjawaban akhirat (hisab) merupakan motivator etis yang tidak dapat digantikan oleh sanksi administratif manapun. Keempat dimensi ini secara bersama-sama membentuk ekosistem etika profesi yang bersifat bottom-up (dari internalisasi individu) sekaligus *top-down* (dari norma kolektif profesi), sebuah integrasi yang tidak ditemukan dalam pendekatan kode etik konvensional.

Temuan ini sejalan dengan gagasan Langgulang (2020) tentang perlunya pendekatan holistik dalam etika pendidik Muslim, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan memberikan pijakan tekstual yang konkret melalui hadis, sehingga lebih mudah disosialisasikan kepada praktisi pendidikan yang akrab dengan sumber-sumber keislaman.

### D. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil menjawab tiga tujuan yang ditetapkan. Pertama, melalui penelusuran sistematis sumber-sumber hadis muhtabar, ditemukan sejumlah hadis sahih yang secara eksplisit memuat nilai-nilai etika profesi pendidik. Kedua, dari analisis yang dilakukan, dirumuskan empat dimensi etika profesi pendidik berbasis hadis, yaitu: (1) al-niyyah sebagai landasan motivasional-spiritual; (2) al-uswah al-hasanah sebagai tuntutan keteladanan

integratif; (3) al-rahmah sebagai orientasi kasih sayang dalam relasi pedagogis; dan (4) al-mas'uliyah sebagai kesadaran tanggung jawab ganda (horizontal dan vertikal). Ketiga, keempat dimensi tersebut terbukti relevan dan operasional dalam konteks pendidikan Islam Indonesia kontemporer, serta mampu menjadi komplementer yang bermakna bagi kode etik profesi guru yang telah ada secara formal. Kontribusi utama (novelty) penelitian ini adalah tersedianya konstruk etika profesi pendidik yang secara eksklusif dibangun dari sumber hadis, sistematis, dan diorientasikan pada implementasi praktis sebuah kerangka yang belum tersedia secara utuh dalam literatur yang ada. Penelitian ini merekomendasikan: (a) integrasi keempat dimensi etika berbasis hadis ini ke dalam kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG) khususnya pada program studi PAI; (b) pengembangan instrumen evaluasi etika profesi berbasis dimensi-dimensi tersebut; dan (c) penelitian lanjutan berupa penelitian lapangan (field research) untuk menguji implementasi konstruk ini di madrasah dan sekolah Islam di Indonesia.

## E. Referensi

- Al-Attas, S. M. N. (2019). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education* (Edisi terjemahan revisi). ISTAC Press.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (2002). *Shahih al-Bukhari* (Muhammad Zuhair ibn Nashir, Ed.). Dar Tawq al-Najah.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol. 1). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2021). *Al-Arba'in al-Nawawiyyah* (Ma'a Syarh Ibn Daqiq al-'Id). Dar al-Minhaj.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Maktabah Wahbah.
- Bertens, K. (2019). *Etika* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fitri, A. Z. (2020). Etika guru dalam perspektif hadis: Kajian tematik terhadap sumber-sumber primer. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 45–68. <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.91.45-68>
- Ismail, M. S. (2020). *Metodologi penelitian hadis Nabi* (Edisi revisi). Bulan Bintang.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Laporan survei kompetensi dan etika guru Indonesia 2023*. Kemendikbudristek RI.
- Keraf, A. S. (2015). *Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan tahunan KPAI 2020–2024: Kasus kekerasan yang melibatkan pendidik*. KPAI.
- Langgulang, H. (2020). *Manusia dan pendidikan: Suatu analisis psikologi dan pendidikan* (Edisi terbaru). Pustaka al-Husna Baru.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2019). *Rekonstruksi pendidikan Islam: Dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum hingga strategi pembelajaran* (Edisi kedua). Rajawali Press.
- Muslim, A. H. (2006). *Shahih Muslim* (Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, Ed.). Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Nata, A. (2020). *Ilmu pendidikan Islam* (Edisi ketiga). Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194.
- PGRI. (2013). *Kode etik guru Indonesia*. Persatuan Guru Republik Indonesia.
- Rohmawati, A., & Ulum, M. B. (2021). Kompetensi kepribadian guru PAI berbasis al-Qur'an dan hadis: Studi kasus di madrasah ibtidaiyah negeri Kota Malang. *Jurnal Tarbiyah*, 28(1), 112–135. <https://doi.org/10.30829/tar.v28i1.1021>
- Rosyadi, K. (2022). Korelasi antara keikhlasan mengajar dengan kualitas interaksi edukatif guru di madrasah ibtidaiyah. *Al-Ta'lim Journal*, 29(2), 178–196. <https://doi.org/10.15548/jt.v29i2.875>
- Syahraini, T. (2022). Hadis-hadis pendidikan dalam perspektif pedagogik Islam: Analisis terhadap kitab-kitab hadis muktabar. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 20(1), 23–48. <https://doi.org/10.15642/jipi.v20i1.1456>
- Tafsir, A. (2021). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam* (Edisi revisi ke-13). Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157.